



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

Nomo : B/3015 / 09/23/77/BARANAHA
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, April 2022

Kepada

Yth Direktur Yayasan Edukasi dan
Riset Kelautan

di

Denpasar

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Ketua Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan Nomor : 056/SPm/MF/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan adalah 1287Z kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 60 /IV/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1287Z

Kepada

YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Denpasar Bali

Kode Pos : 80853

Telp : +62247460017

Fax : +62247460017

Email : contact@merofoundation.org

Website : www.merofoundation.org

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 28 April 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 60 /IV/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1287Z

Kepada

YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Denpasar Bali

Kode Pos : 80853

Telp : +62247460017


Fax : +62247460017

Email : contact@merofoundation.org

Website : www.merofoundation.org

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Paraf :

1. Kabid Renminkod : 
2. Kabid Opskod : 
3. Kabid Dukniskod : 
4. Kasubbag TU : 

Jakarta, 28 April 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

Nomo : B/ 3015 / 09/23/77/BARANAHAN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, April 2022

Kepada

Yth Direktur Yayasan Edukasi dan
Riset Kelautan

di

Denpasar

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Surat Ketua Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan Nomor : 056/SPm/MF/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).

2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan adalah 1287Z kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.



< Back | NCAGE details
1287Z - YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

NCAGE identification

General information

NCAGE Code:

1287Z

NCAGE Status:

A - Active record

Former NCAGE ID:

There is no former NCAGE

Data Internal Monitoring System (DIMS)
673314093

NCAGE Name:
YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

Type of Entity:

G - Service providers

Country:

 **INDONESIA**

Standardized location (only if applicable):

BALI

Street (line 1):

 **DENPASAR**

Postal Code:

80853

Contact Information

Phone(s):

+62247460017

Email(s):

[www.merofoundation.org](mailto:contact@merofoundation.org)

Last update:
04 Apr 2022

Print | Back | Next | Not printed | Share |



PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ψI.B-3/IV/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan Nomor : 056/SPm/MF/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1287Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 01 April 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 04 April 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 26 April 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod




KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	-	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, 24. Maret 2022


TTD

24.03.22.



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari: Dr. Rhesi Kristiana	2. Tanggal, Bulan, Tahun: 10 Desember 2021	3. Kepada: Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan												
4. Kode Pabrik diminta untuk: (beri tanda ✓) <table><tr><td>- Pabrikan</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Vendor / Distributor</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- BUMN</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>- Perusahaan Jasa</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Perusahaan Kontruksi</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Lain-lain</td><td><input checked="" type="checkbox"/> ✓</td></tr></table>			- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor / Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Jasa	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Kontruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor / Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>									
- Perusahaan Jasa	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Kontruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input checked="" type="checkbox"/> ✓									
5. Nama dan Alamat <p>5.1 Nama Pabrik : Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan 5.2 P.O Box : 5.3 Jalan : Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kec. Kubu 5.4 Kota : Kab. Karangasem, Bali 5.5 Propinsi : Jawa Tengah 5.6 Kode Pos : 80853 5.7 Telepon : +62 24 7460017 5.8 Faximile : +62 24 7460017 5.9 Email : contact@merofoundation.org 5.10 Website : www.merofoundation.org</p>														
6. Nama dan Alamat lain (apabila ada) :	7. Produk yang di hasilkan : (sesuai jenis perusahaan) Penelitian, edukasi dan publikasi ilmiah													
8. Data Tambahan 8.1 Jumlah Karyawan : 15 8.2 Perusahaan Induk : Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan 8.3 Perusahaan Afiliasi : - 8.4 Kemampuan Produksi :														
9. Tanda Tangan Peminta : Dr. Rhesi Kristiana	10. No. Kode Pabrik yang diberikan (diisi oleh Puskod)	11. Disyahkan oleh : (Diisi oleh Puskod) 12. Tanggal :												



I DEWA GEDE WIRASATYA PURNAMA, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN KARANGASEM

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 00806 AH/02-01 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

SALINAN
AKTA

Nomor : 04.

Tanggal : 11 JUNI 2020.

Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"EDUKASI DAN KISWET KELANGGAN".

Kantor:
Jalan Raya Tampiring Ambarawa, Depan Balai Banjar Yahmatal

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"EDUKASI DAN RISET KELAUTAN"

Nomor : 04.

NOTARIS KABUPATEN KARANGASEM
DEWI GEDE WIRASATYA PURNAMA, S.H.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-06-2020 (sebelas Juni tahun dua ribu dua puluh), pukul 10:11 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).----- menghadap kepada saya, I DEWA GEDE WIRASATYA PURNAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karangasem dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.-----

1. Tuan Insinyur RAHMADI PRASETYO, lahir di Nganjuk, pada tanggal 12-03-1967 (dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seroja Perumahan Nindya Indah 11/2, Banjar Kedaton/Sengguan, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171041203670004.-----

-Dengan ini saya memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN** (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan 'Yayasan'), berkedudukan dan



berkantor pusat di Kabupaten Karangasem - Bali-----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan-----

b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam;-----

c. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;-----

d. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi rekayasa lainnya;-----

e. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial;-----

f. Aktivitas Profesional, ilmiah dan teknis lainnya
ytdl.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari modal dasar sebesar Rp.1,000,000,000.- (satu miliar Rupiah).-----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b. wakaf;-----
c. hibah;-----
d. hibah wasiat; dan -----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

a. Pembina;-----
b. Pengurus;-----
c. Pengawas;-----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas.-----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.-----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina.-----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut

wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

-----Pasal 8-----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
- a.meninggal dunia;
 - b.mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c.tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e.dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f.dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

----- Pasal 9-----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:
- a.keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b.pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan

- | Anggota Pengawas;-----
| c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
| Anggaran Dasar Yayasan;-----
| d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
| tahunan Yayasan;-----
| e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
| pembubaran Yayasan;-----
| f. pengesahan laporan tahunan;-----
| g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan
| dibubarkan.-----
(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.---
-----RAPAT PEMBINA-----
-----Pasal 10-----
(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota
Pengawas.-----
(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.-----
(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,

panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

-----Pasal 11-----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah-----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak-----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-

a.setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----

b.pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;--

c.suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

(10)Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia

| dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;--
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;-----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindak-tanduk tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 13-----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----

- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris; dan-----
- c. seorang Bendahara.-----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat

sebagai Sekretaris Umum.-----

- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----
-----Pasal 14-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundur dirinya-----

- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait-----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina Pengawas atau Pelaksana Kegiatan-----

-----Pasal 15-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia;-----
- (2) mengundurkan diri;-----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16-----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

-----Pasal 17-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----Pasal 18-----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perl dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perl dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan

Rapat Pengurus-----

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat, mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

-----Pasal 20-----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21-----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu

- orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.--
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

- Pasal 22-----
- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan diwakili Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan

- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23-----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan

semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 24-----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----Pasal 25-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pemilihan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26-----

- Jabatan Pengawas berakhit apabila:-----
- (1) meninggal dunia;-----
 - (2) mengundurkan diri;-----
 - (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
 - (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--
 - (5) masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

- Pasal 27-----
- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas-----
- (3) Pengawas berwenang:-----
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
b. memeriksa dokumen;-----
c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau-----
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
e. memberi peringatan kepada Pengurus;-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau-----

- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan-----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 28-----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat-----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan-----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina-----

-----Pasal 29-----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir-----

- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa-----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
- a.dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas-----
 - b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua..
 - c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
 - d.Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama-----
 - e.Rapat Pengawas kedua adalah sah dan bertemu mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1½ (satu plus dua) jumlah Pengawas-----

-----Pasal 30-----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan disambut berdasarkan suara setuju lebih dari 1½ (satu plus dua) jumlah suara yang sah-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sangat banyaknya, maka usul ditolak-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai dan menentukan hal-hal lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----RAPAT CABUNGAN-----

-----Pasal 31-----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap

Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau mela surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ti memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tangg waktu, tempat, dan acara rapat-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yaya atau di tempat kegiatan Yayasan-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ke Pengawas-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengwas tidak atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipim oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dari Pengurus dan Pengawas yang hadir-----

-----Pasal 32-----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengu lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuas
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Penga lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuas
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir ber mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (sa suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain y diwakilinya-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan den surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedang pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilaku secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan 1 dan tidak ada keberatan dari yang hadir-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ti dikeluarkan, dan dianggap tidak ada-----

-----Pasal 33-----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengam

- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- c. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- d. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pih ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ya terjadi dalam rapat-----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibu dengan akta notaris-----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat ju mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rap Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan set Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan sem Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetuju mengenai usul yang diajukan secara tertulis, deng menandatangani usul tersebut-----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaima dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sa dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rap Gabungan-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (sat Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh sat Desember-----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yaya ditutup-----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pi tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditut tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember-----

-----Pasal 35-----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan-----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan sel tahun buku yang lalu serta hasil yang te

dicapai.....

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.....

- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.....
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.....
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.....
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan,---

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 36-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.....
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.....
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.....
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.--
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh

Pembina.....

- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diam berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.....

-----Pasal 37-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan sertifikat notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.....
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.....
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali dengan persetujuan kurator.....

-----PENGGABUNGAN-----

-----Pasal 38-----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.....
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;.....
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau.....
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

NOTARIS KABUPATEN JAKARTA BARAT
DOKUMEN RESMI PADA BAHASA INDONESIA

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.-----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

-----Pasal 39-----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40-----

- (1) Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam a;
- (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
 - (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

-----Pasal 41-----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dan likuidasi di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawa-

- terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarunya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <

ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina:

- Tuan Insinyur RAHMADI PRASETYO tersebut diatas.

b. Pengurus :

- Ketua : Nyonya RHESI KRISTIANA, lahir Madiun, pada tanggal 01-02-19 (satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawati Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Dem Nomor 1, Rukun Tetangga (RT) 00 Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan/Dekat Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NI) 3577014102920001.

- Sekretaris : Tuan I WAYAN MUDIANTA, Sarjana Pendidikan, Master of Philosoph

lahir di Selat, pada tanggal 30-08-1980 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Puri Kartika Kencana, Jalan Kartika II Nomor 5, Banjar, Kelurahan/Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 510707300880003.

-Bendahara : Nyonya ELLEN THERESIA PANGGABEAN,

lahir di Medan, pada tanggal 10-01-1969 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Palms A-32/28, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan/Desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578035001690003-----

c. Pengawas :-----

- Tuan OCKY KARNA RADJASA, lahir di Banyumas, pada tanggal 29-10-1965 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamansari Mojopahit Blok A 11 Nomor 3, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 006,

Kelurahan/Desa Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NI) 3374062910650005.-----

(3) Menurut keterangan Penghadap, Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan hasil disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

- Pengurus Yayasan dan Pembina, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan I **KETUT SUGIANANTA**, lahir di Yeh Malet, pada tanggal 31-12-1972 (tiga puluh satu Desember taht seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), pegawai kantor Notaris.-----
2. Nona **BERNIKE SIBOMBING**, lahir di Tarutung, pada tanggal 24-02-1958 (dus puluh empat Februari taht seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pekerja Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jalan Lotus Tengah II, E.2/30 VGI, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, Desa/Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275046402580011.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris.-----

-Selanjutnya, penghadap membubuhkan cap jempol kiri dan jempol kanan pada lembar terpisah yang merupakan satu kesatuan dari akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan, 2 (dua) gantian dan 1 (satu) tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.088.470.0-907.000

YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

BR DINAS MUNTING
TULAMBEN, KUBU

KPP PRATAMA GIANYAR

Terdaftar : 18 Juni 2020



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009493.AH.01.04.Tahun 2020

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris I DEWA GEDE WIRASATYA PURNAMA , SH. M.KN . sesuai Akta Notaris Nomor 4. tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris I DEWA GEDE WIRASATYA PURNAMA , SH. M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EDUKASI DAN RISET KELAUTAN tanggal 19 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020061951101058 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EDUKASI DAN RISET KELAUTAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN
berkedudukan di KABUPATEN KARANGASEM sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal
11 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris I DEWA GEDE WIRASATYA PURNAMA , SH.
M.KN berkedudukan di KABUPATEN KARANGASEM.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012408.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Juni 2020



KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI S.A.B.H



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009493.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN

1. Kekayaan awal: Rp. 1.000.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IR. RAHMADI PRASETYO	5171041203670004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IR. RAHMADI PRASETYO	5171041203670004	PEMBINA	KETUA
RHESI KRISTIANA	3577014102920001	PENGURUS	KETUA
I WAYAN MUDIANTHA, S.PD, M.PHIL	5107073008800003	PENGURUS	SEKRETARIS
ELLEN THERESIA PANGGABEAN	3578035001690003	PENGURUS	BENDAHARA
OCKY KARNA RADJASA	3374062910650005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012408.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Juni 2020



KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI S.A.B.H



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN KUBU
DESA TULAMBEN
JALAN: Singaraja-Amlapura NOMOR: - TELEPON : -

SURAT KETERANGAN USAHA
NOMOR : 1682 / VI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I Nyoman Pica.
J a b a t a n : Perbekel Tulamben.
Alamat : Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben
Kec. Kubu, Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rhesi Kristiana.
Tempat/ Tgl Lahir : Madiun, 01-02-1992.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Br. Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kec. Kubu
Kab. Karangasem, Bali

Memang benar orang tersebut diatas memiliki Yayasan " Yayasan Edukasi dan Riset Kelautan " yang beralamat di Br. Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Bali.

Demikian surat keterangan tempat usaha ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya .



Fulfilled DUNS Modification Request - Tracking ID : 2875785

Kotak Masuk



donotreply@dnb.com

kepada saya

XA Inggris Indonesia Terjemahkan pesan

Sen, 6 Des 13:42 (2 hari yang lalu)



Nonaktifkan untuk: Inggris

THIS IS AN AUTOMATED MESSAGE GENERATED BY THE DUN & BRADSTREET D-U-N-S REQUEST PORTAL

Your D-U-N-S Number Record at D&B has been modified. Any changes to entity name and address will become available to SAM (<http://sam.gov>) within 24 to 48 hours.

For questions about the SAM registration process, please contact the FSD help desk in the U.S. at 334-206-7828 or visit www.fsd.gov for more information.

NOTE: Your recent updates will not be viewable on <http://fedgov.dnb.com/webform> for 7 days. Additionally, the formatting of your address may vary from what is provided below to what is required for registration in SAM. If you have problems entering your address in SAM please contact us at <https://www.dnb.com/govtduns>.

Your D-U-N-S Number is 673314093
for

YAYASAN EDUKASI DAN RISET KELAUTAN
Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben
Denpasar 80853
INDONESIA



Dsn. Muntig, Tulamben, Kubu, Karangasem, Bali 80853, Indonesia

HP : +62 (0)812-3761-2211

Email : contact@merofoundation.org

DAFTAR ISI

TENTANG MERO FOUNDATION	3
VISI DAN MISI	4
STRUKTUR ORGANISASI	5
FASILITAS DAN LAYANAN	6
PENELITIAN DAN PUBLIKASI BERSAMA	13
MAGANG	16
KERJA SAMA	25
LOKASI	26

TENTANG MERO FOUNDATION

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar, sebagai "Marine Mega Biodiversity" dengan jumlah keanekaragaman makhluk hidup yang beragam di laut. Luas area perairan adalah 70% dari seluruh luas Indonesia. Ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mewadahi dan mengelola potensi yang luar biasa ini. Sumber daya manusia yang didukung dengan keberadaan sarana prasarana dan pembimbing yang ahli dibidangnya akan menghasilkan produk, kualitas serta dampak yang besar bagi generasi.

MERO Foundation (*Indonesian Marine Education & Research Organisation*) pertama kali didirikan di Bali pada tahun 2020. MERO hadir untuk mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan bagi generasi demi generasi serta mewujudkan generasi yang berpendidikan, berpengetahuan serta sadar akan lingkungan dan potensi yang dapat dikembangkan khususnya tentang kelautan. MERO menyediakan sarana prasarana berupa laboratorium penelitian dan para peneliti yang ahli dibidangnya. Seiring berkembangnya program pendidikan seperti kampus merdeka, yang wajibkan mahasiswa belajar di instansi, MERO hadir menjadi salah satu instansi yang dapat mewadahinya.

VISI DAN MISI



Gambar 1. MERO Foundation.

MERO Foundation adalah singkatan dari "**Marine Education & Research Organisation**" atau organisasi edukasi & riset kelautan. Kami bertujuan untuk menjadi salah satu pusat edukasi yang penting dan berharga di Indonesia. Visi kami adalah menjadi pusat edukasi dan riset kelautan berbasis konservasi yang ramah lingkungan.


Misi kami adalah:

1. Menjadi pusat pengembangan ilmu penelitian kelautan.
2. Membekali generasi muda dengan wawasan kelautan.
3. Melaksanakan realisasi dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
4. Untuk mendukung dan mengajar masyarakat setempat.

STRUKTUR ORGANISASI

MERO Foundation didirikan oleh sekelompok peneliti nasional dan internasional di kawasan Tulamben di pantai timur laut Bali, dengan kemampuan dan minat yang sama untuk mengembangkan potensi masyarakat khususnya di bidang ilmu kelautan. MERO Foundation telah melatih para teknisi dan peneliti yang ahli di bidangnya untuk membantu proses penelitian dan pengujian. MERO Foundation dikelola secara profesional dengan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI MERO FOUNDATION



Gambar 2. Struktur Organisasi MERO Foundation.

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| • <i>Founder</i> | : | Dr. Rahmadi Prasetyo |
| • <i>Chairman</i> | : | Dr. Rhesi Kristiana |
| • <i>Controller</i> | : | Prof. Ocky Karna Radjasa |
| • <i>Secretary</i> | : | I Wayan Mudianta, Ph.d |
| • <i>Local Development</i> | : | Kharisma Ayu Zeina Halisah, S.Pi |
| • <i>Operational Manager</i> | : | Ni Kadek Dita Cahyani, Ph.D |
| • <i>Laboran</i> | : | 1. Fadillaisya Riandani Putri, S.Pi
2. Ni Nyoman Ayu Indah Trisnayanthi, S.Tr.T |

FASILITAS DAN LAYANAN

1. LABORATORIUM

Laboratorium MERO memiliki fungsi dan peranan penting untuk mendukung keperluan penelitian. Laboratorium yang tersedia di MERO meliputi *camera area*, mikrobiologi, PCR (*Polymerase Chain Reaction*), DNA, molekuler, kimia, morfologi, serta SEM (*Scanning Electron Microscope*).

A. *Camera area*

Camera area ini digunakan untuk penanganan sampel dan mengambil gambar sampel secara morfologi.




Gambar 3. Autoclave (a) dan mikroskop serta *black box* (b).

Gambar 3 menunjukkan beberapa peralatan yang ada di *camera area*, antara lain:

1. HIRAYAMA: *autoclave hoclave*.
2. IKA: *magnetic stirrer with hotplate*.
3. *Microscope*.
4. *Black Box*.

B. Mikrobiologi dan PCR

Mikrobiologi dan PCR digunakan untuk penelitian yang bersifat mikro, seperti bakteri, jamur dan aktinomisetes.




Gambar 4. Alat-alat ekstraksi DNA (a) dan *colony counter* (b).

Alat dan fasilitas yang ada di mikrobiologi dan PCR antara lain :

1. BIOSAN: *thermo-shaker for micro tubes and PCR plates.*
2. BIOSAN: *multi RS-60 programmable rotator.*
3. LAUDA: *shaker.*
4. BIOBASE: *laminar air flow.*
5. INUCELL: *incubator.*
6. FUNKE GERBER: *colony star.*
7. *Vortex mixer.*
8. *Mini micro centrifuge 12000 rpm for PCR.*
9. BIOBASE: *Biological safety cabinet class.*
10. *Laminar air flow – horizontal.*

C. DNA dan molekuler

DNA dan molekuler digunakan untuk ekstraksi DNA dan PCR.



Gambar 5. *GelOne system* (a) dan *thermal cycler* (b).

Alat dan fasilitas yang ada di DNA dan Molekuler antara lain:

1. GELONE: *gel documentation system with UVT*.
2. CLEAVER SCIENTIFIC LTD: *thermal cycler with 96-well block*.
3. CLEAVER SCIENTIFIC LTD: *midi horizontal electrophoresis package*.
4. INVITROGEN: QUBIT TM 4 *fluorometer, with WiFi*.
5. CLEAVER SCIENTIFIC LTD: *microblock digital dry bath, with block lifter*.
6. BIOSAN: *micro-spin mini-centrifuge/vortex full*.

D. Kimia dan morfologi

Kimia dan morfologi digunakan untuk melakukan ekstraksi dari senyawa bioaktif.



Gambar 6. *Rotary evaporator set* (a) dan bahan kimia (b).


Alat dan fasilitas yang ada di kimia dan morfologi antara lain:

1. BIOSAN: *aspirator with trap flask null*.
2. TLC UV cabinet.
3. IKA: *rotary evaporator set*.
4. *Fume hood* (lemari asam 100x60x80 cm).
5. ARA: *deep freezer -80°C*.
6. GYROZEN: *multipurpose centrifuge*.

E. SEM (Scanning Electron Microscope)

SEM digunakan untuk melakukan pengamatan sampel dengan menggunakan mikroskop elektron. Peralatan yang ada di SEM, antara lain :

1. JEOL: *low vacuum scanning electron microscope (SEM)*
2. JEOL: *smart coater*



Gambar 7. SEM (a) dan coater (b)

2. TEMPAT TINGGAL SEMENTARA

MERO Foundation memiliki alternatif untuk tempat tinggal sementara yang dapat ditempati, seperti:

a. Asrama:

- ✓ Asrama wanita kapasitas 10 orang.
- ✓ Asrama pria kapasitas 10 orang.

b. 3 kamar pribadi:

- ✓ *Room Bulla & Doto.*
- ✓ *Room Fiona.*



Gambar 8. Kamar Pribadi (a) dan asrama (b)

3. FASILITAS SNORKLING DAN DIVING

MERO Foundation terletak di kawasan Tulamben di pantai timur laut Bali. Daerah ini sangat terkenal dengan habitatnya yang beragam seperti bangkai kapal Liberty, taman karang, drop off, dan *muck sites*. Keanekaragaman hayati yang menakjubkan mencakup banyak spesies laut yang belum terdeskripsikan.



Gambar 9. Aktivitas *diving*

4. LAYANAN ANALISIS DAN PENGUJIAN SAMPEL

MERO Foundation membuka layanan untuk menganalisis dan menguji sampel khususnya di bidang kelautan.

A. Mekanisme layanan analisis dan pengujian sampel

Laboratorium MERO menyediakan analisis sampel dan pengujian untuk mikrobiologi, studi molekuler, kimia, SEM, dan morfologi. Analisis dan pengujian sampel dilakukan oleh peneliti yang ahli di bidangnya dengan prosedur yang telah ditetapkan.



Gambar 10. Mekanisme layanan analisis dan pengujian sampel

B. Estimasi waktu pengerjaan dan pengujian sampel

Tabel 1. Estimasi waktu pengerjaan dan pengujian sampel.

No	Jenis pengujian	Waktu pengerjaan (hari)*	Keterangan
Laboratorium Mikrobiologi			
1	Uji antibakteri	5	Sampel merupakan ekstrak bahan alam, dianjurkan berbentuk padat. Bila dalam bentuk cair, maka konsentrasi dan jenis pelarut yang digunakan harus diinformasikan. Jenis bakteri yang digunakan sesuai ketersediaan di Laboratorium. Dibutuhkan sebanyak 10 ml/sampel (cair) atau 0.5 gr/sampel (padat).
2	Kultur masal dan ekstraksi	14	Sampel diletakkan di media agar.
3	Isolasi mikroba	14	Sampel yang dibutuhkan dapat keseluruhan ataupun sebagian tergantung jenis sampel.
4	Identifikasi mikroba	30	Sampel diletakkan di media agar.
Laboratorium DNA dan Molekuler			
5	Ekstraksi DNA	7	Sampel berbentuk padat dalam keadaan beku. Bila sampel dalam keadaan cair, maka tersimpan dalam keadaan dingin dan umur bakteri maksimal 2 hari (48 jam) 10 ml/sampel.
6	PCR	7	Jika sampel merupakan hasil dari ekstraksi DNA yang dilakukan sendiri, sampel harus diletakkan di microtube sebelum dikirim ke MERO.
7	Elektroforesis dan gel visualisasi	3	Sampel merupakan hasil dari PCR dan disimpan dalam microtube.
8	Pohon filogenetik	7	Hasil dari sequencing data dibutuhkan untuk membuat pohon filogenetik.

Laboratorium Sekuensing

9	Identifikasi DNA by sanger	Coming soon.
10	Identifikasi DNA by NGS	Coming soon.

Laboratorium Kimia

11	Pengeringan dengan <i>rotary evaporator</i>	7	Sampel dapat berbentuk cair atau padat.
12	TLC profiling	5	Sampel merupakan ekstraksi dari bahan alam, direkomendasikan dalam bentuk padat.
13	Uji TLC <i>direct bioautography</i>	14	Sampel merupakan ekstraksi dari bahan alam, direkomendasikan dalam bentuk padat.

Laboratorium SEM (*Scanning Electron Microscope*)

14	<i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM)	5	Sampel berbentuk padat (boleh dalam bentuk serbuk).
15	<i>Coating</i>	5	Sampel non-conductive.

Laboratorium Morfologi

16	Identifikasi invertebrata laut	5	Tergantung dari jenis spesies sampel, dibutuhkan keseluruhan atau sebagian dari sampel.
17	Identifikasi plankton	7	Sampel berupa air dari tempat penelitian (plankton berada di dalam air).

*estimasi

PENELITIAN DAN PUBLIKASI BERSAMA

1. Ruang lingkup penelitian dan publikasi bersama

Kegiatan penelitian dan publikasi bersama meliputi kegiatan riset yang dilakukan oleh peneliti (dosen perguruan tinggi) dan MERO yang mengerjakan penelitian topik yang disepakati bersama, topik dari peneliti sendiri, atau topik yang sudah ada di MERO. Peneliti dipersilahkan untuk mengerjakan topik riset sendiri di MERO dengan sebelumnya menghubungi manajemen terkait dengan ketersediaan alat, bahan dan personel yang melayani di laboratorium. Selain itu, peneliti juga diperbolehkan untuk mengerjakan topik riset yang sedang dikerjakan atau direncanakan oleh ilmuan MERO.

Topik riset bersama dikerjakan dengan terlebih dahulu melalui kontak personal dan diskusi antara peneliti dan MERO personel. Kegiatan publikasi bersama bisa dilakukan setelah ada kesepakatan antar peneliti untuk secara bersama-sama menulis hasil penelitian bersama menjadi sebuah manuskrip untuk selanjutnya dipublikasikan dengan membawa afiliasi masing-masing. Selain itu, peneliti juga dapat meminta *scientific advice* atau *expertise* personel MERO terkait dengan manuskrip yang sedang dikerjakan.

2. Prosedur pengajuan proposal penelitian bersama

Peneliti mengajukan permohonan kerjasama riset yang disertai dengan proposal riset ke MERO Foundation yang diketahui oleh dekan atau pejabat yang setara. MERO akan melakukan peninjauan terhadap proposal penelitian yang diajukan. Hasil peninjauan akan diinformasikan secara tertulis kepada pemohon. MERO akan mengadakan *interview daring* dengan pemohon apabila diperlukan.

3. Topik-topik penelitian bersama

Topik-topik penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian bersama dengan MERO antara lain:

- A. Identifikasi spesies hewan laut, moluska (*nudibranch*), plankton, benthos, serta hewan laut lainnya.
- B. Survey keanekaragaman *nudibranch*.

- C. Eksplorasi bakteri yang berasosiasi dengan hewan laut.
- D. Uji potensi antibakteri.
- E. *Nudibranch feeding experiment.*

4. Perijinan penelitian

Peneliti disarankan untuk melengkapi diri dengan dokumen perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini pemerintah provinsi Bali telah memiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (<https://bari.baliprov.go.id/>). Silahkan mengunjungi website tersebut untuk mendapatkan informasi terkait dengan riset dan inovasi. Penelitian yang melibatkan pengambilan spesimen dari laut harus mengajukan perijinan penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<http://www.eperizinan.baliprov.go.id:4432/>), LIPI atau instansi lain yang berwenang. MERO Foundation dapat memberikan bantuan bagi peneliti untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Silahkan hubungi contact@merofoundation.org untuk informasi lebih lanjut.

5. Pendanaan kegiatan penelitian

Peneliti yang mengerjakan proyek penelitian yang telah didanai dari Ristek/BRIN, kampus atau pihak ketiga dapat meminta bantuan manajemen MERO untuk menyediakan *consumable* yang diperlukan selama mengerjakan riset di laboratorium. Peneliti juga dapat membawa sendiri *consumable* dengan memperhatikan keamanan dalam perjalanan menuju ke laboratorium MERO.

6. Biaya akomodasi penelitian tamu

Peneliti dapat memilih untuk tinggal di MERO Foundation dengan memilih berbagai alternatif akomodasi yang disediakan dengan harga yang terjangkau. Penggunaan alat seperti *Scanning Electron Microscope* atau SEM dikenakan tarif sesuai standar MERO.

7. Perjanjian kerjasama penelitian dan publikasi bersama

Kerjasama riset harus dipayungi dengan dokumen resmi kerjasama yang berupa dokumen perjanjian kerjasama (PKS) dan MoU. Dokumen ini bisa diselesaikan sebelum atau selama penelitian.

8. Lain-lain

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- A. Peneliti wajib merekam kegiatan riset di laboratorium MERO dalam *logbook*, dokumen ini selanjutnya disimpan di laboratorium MERO sebagai referensi.
- B. Publikasi bersama wajib mencantumkan afiliasi peneliti dan MERO.
- C. Sesuai dengan kontribusi masing-masing peneliti dalam riset, penulis pertama dan korespondensi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

MAGANG

MERO membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan magang riset, dimana peserta akan dilibatkan dalam sebuah kelompok riset untuk mengerjakan satu atau beberapa kegiatan penelitian di bawah bimbingan professor, praktisi, atau ilmuan MERO. Peserta juga diperbolehkan mengerjakan topik riset sendiri.

1. PERSYARATAN MAGANG

- A. Sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki riwayat kesehatan yang dapat mengganggu aktifitas magang.
- B. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku di MERO.
- C. Telah menyelesaikan mata kuliah dasar keilmuan dan melampirkan kutipan daftar nilai (KDN) atau minimal mahasiswa sudah menyelesaikan semester 5.
- D. Melakukan pendaftaran kepada MERO Foundation disertasi dengan mini proposal penelitian dan *curriculum vitae* (CV).
- E. Mengirimkan proposal tentang ketertarikan penelitian yang ingin dilakukan di MERO yang telah di ketahui dan disetujui oleh Dosen Pembina akademis di Universitas asal.
- F. Membawa surat pengantar yang telah disetujui oleh kepala jurusan/dekan fakultas.


2. TOPIK-TOPIK MAGANG

Ketersediaan topik magang terbaru dapat ditanyakan terlebih dahulu melalui email contact@merofoundation.org dan atau terlampir sebagai berikut:

- A. Potensi bakteri asosiasi sponges sebagai antibakteri.
- B. Identifikasi keanekaragaman invertebrata laut di area Tulamben menggunakan SEM (*Scanning Electron Microscope*).
- C. Survey kelimpahan nudibranch (khusus bagi yang bisa menyelam / ingin sertifikasi selam).
- D. Ekstraksi dan visualisasi senyawa dari bakteri asosiasi invertebrata laut (sponges, nudibranch dan bryozoa).
- E. Studi molekuler terhadap invertebrata laut dan bakteri asosiasinya.

3. PROSEDUR PENGAJUAN MAGANG

Mahasiswa yang ingin melakukan magang di MERO Foundation harus mengikuti beberapa tahap. Prosedur pengajuan magang di MERO Foundation dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Prosedur magang

Magang riset diawali dari permintaan tertulis oleh Dekan atau pejabat setara kepada MERO. Dalam surat permohonan magang riset agar dicantumkan jumlah mahasiswa, durasi magang, dan jadwal pelaksanaan magang. Detail tentang pemilihan topik magang, akomodasi, dan lain sebagainya dikoordinasikan selanjutnya antara pihak pemohon dengan contact@merofoundation.org.

4. SELEKSI PESERTA MAGANG

Setelah menerima surat permohonan magang, MERO akan melakukan seleksi peserta magang dengan mempertimbangkan berbagai kriteria utama seperti:

- A. Kapasitas laboratorium, asrama, fasilitas pendukung.
- B. Ketersediaan ilmuan dan peneliti pembimbing.
- C. Kompetensi calon peserta magang.
- D. Relevansi keilmuan calon peserta dengan proyek riset dan ketersediaan fasilitas di MERO.

5. BIAYA MAGANG

Peserta magang yang memilih untuk tinggal di MERO dapat memilih berbagai alternatif akomodasi yang disediakan dengan harga yang terjangkau (daftar harga dapat menghubungi MERO Foundation). Penggunaan alat dan bahan terkait dengan proyek riset MERO yang dikerjakan tidak dikenakan biaya. Penggunaan alat seperti *Scanning Electron Microscope* atau SEM dan bahan untuk mengerjakan topik riset sendiri dikenakan tarif sesuai standar MERO.

6. KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) MERO

Tidak hanya magang riset, MERO Foundation juga dapat menjadi solusi dari program Kampus Merdeka yang sedang digencarkan oleh Pemerintah dimana mahasiswa dan dosen dianjurkan untuk melakukan kegiatan praktik maupun penelitian di luar kampus. MERO telah merancang kegiatan magang untuk mendukung program kampus merdeka yang diberi nama Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) MERO.

Kegiatan MBKM yang dirancang oleh MERO berisi 20 sks/semester dimana kurikulum telah di susun sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium terkini. Mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja (Dirjendikti Kemdikbud, 2020) antara lain:

A. Perguruan Tinggi

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
2. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
5. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
6. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Mitra Magang-MERO

1. Mitra Magang Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
3. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
5. *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

C. Mahasiswa

1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
2. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
3. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
4. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

D. Dosen Pembimbing & Supervisor

1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
2. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
3. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

E. Penyetaraan bobot kegiatan

Penyetaraan bobot kegiatan disusun menggunakan system hibrida, campuran bentuk bebas dan terstruktur. Tawaran topik bersifat fleksibel dan dapat didiskusikan bersama dengan kampus yang mengajukan MBKM.

Topik-3: Bioteknologi MF003

No Komponen	SKS
1 Ekstraksi DNA	2
2 PCR	2
3 Elektroforesis dan visualisasi DNA	2
4 Editing sekuen	2
5 Pohon filogenetik	2
Total	10

Topik-4: Scientific instrumentation MF004

No Komponen	SKS
1 <i>Rotary evaporator</i>	2
2 <i>Centrifuge dan microbiology tools</i>	2
3 PCR	2
4 Elektroforesis	2
5 SEM	2
Total	10

Topik-5: Kimia MF005

Mentor:

I Wayan Mudianta, Ph.D

Fadillaisya Riandani Putri, S.Pi

Kharisma Ayu Zeina Halisah, S.Pi

No Komponen	SKS
1 Bioprospeksi bahan alam bahari	2
2 Ekstraksi dan pemurnian kimia bahan alam bahari	2
3 TLC-bioatobiography	2
4 Elusidasi struktur senyawa organic	2
5 Potensi senyawa	2
Total	10

Soft skills

No	Komponen	SKS
1	Kemampuan berkomunikasi	2
2	Kemampuan bekerjasama	2
3	Kerja keras	2
4	Kepemimpinan	2
5	Kreativitas	2
Total		10

Topik-1: Mikrobiologi MF001

Mentor :

Prof. Ocky Karna Radjasa

Dr. Rhesi Kristiana

Dr. I Putu Parwata

Fadillaisyia Riandani Putri, S.Pi

Kharisma Ayu Zeina Halisah, S.Pi

No	Komponen	SKS
1	Sampling dan isolasi	2
2	Purifikasi	2
3	Uji antibakteri	2
4	Identifikasi morfologi	2
5	Pewarnaan gram	2
Total		10

Topik-2: Biokimia MF002

No	Komponen	SKS
1	Senyawa bioaktif dari mikroba laut	2
2	Identifikasi senyawa aktif	2
3	Bioprospecting senyawa	2
4	Fraksinasi	2
5	Produksi senyawa bioaktif	2
Total		10

Topik-6: Pemetaan koral MF006

Mentor:

Dr. Rahmadi Prasetyo

No	Komponen	SKS
1	Transplantasi coral	2
2	Pengenalan software cpce	2
3	Siklus hidup coral	2
4	Ekologi coral	2
5	Identifikasi coral	2
Total		10

Topik-7: Marine tourism MF007

Mentor:

Dr. Rahmadi Prasetyo

No	Komponen	SKS
1	Pengenalan biota laut	2
2	Potensi keanekaragaman hayati laut	2
3	Sumberdaya laut	2
4	Edukasi wilayah pesisir	2
5	Pengembangan budaya	2
Total		10

Topik-8: Marine ecology MF008

Mentor:

Dr. Rahmadi Prasetyo

No	Komponen	SKS
1	Efek temperatur	2
2	Keanekaragaman ekosistem laut	2
3	Potensi kehidupan laut	2
4	Sosial dan ekonomi dari masyarakat lokal	2
Total		10

Topik-9: Edukasi Lingkungan Pesisir MF009

Mentor:

Dr. Rahmadi Prasetyo

No	Komponen	SKS
1	Budaya masyarakat lokal	2
2	Pengolahan limbah plastik	2
3	Efek penggunaan plastik terhadap ekologi laut	2
4	Manajemen kelautan	2
5	Pengelolaan lingkungan laut	2
Total		10

Topik-10: Taxonomy MF0010

Mentor:

Prof. Kennet Lundin

No	Komponen	SKS
1	Fotografi bawah laut	2
2	Identifikasi morfologi	2
3	Analisis SEM	2
4	Taksonomi	2
5	Keanekaragaman invertebrata laut	2
Total		10

Topik-11: Basic soft skill for scientist MF0011

Mentor:

Prof. Kennet Lundin

Dr. Rahmadi Prasetyo

No	Komponen	SKS
1	<i>Basic knowledge of science</i>	2
2	<i>Soft skill for scientist</i>	2
3	<i>Capacity building</i>	2
4	<i>Communication skill</i>	2
5	<i>Mutual understanding</i>	2
Total		10

7. LAIN-LAIN

- A. Selama magang, peserta diwajibkan membuat catatan laboratorium (*logbook*) dan disimpan di laboratorium sebagai dokumen referensi laboratorium.
- B. Nama peserta magang wajib diikutsertakan sebagai penulis jika hasil riset kemudian berhasil diterbitkan dalam artikel, buku atau hak kekayaan intelektual.
- C. Peserta magang wajib menyerahkan laporan magang, serta di akhir kegiatan magang peserta diwajibkan untuk presentasi tentang apa saja yg dilakukan dan hasil yang diperoleh selama magang.
- D. Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan magang ini akan diperbaharui selanjutnya oleh MERO.

KERJA SAMA

MERO Foundation telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan penelitian, seperti berikut :

A. Kerja sama Nasional

1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Dipenogoro
2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya
3. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang
4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya
5. Biodiversitas Indonesia (BIONESIA)
6. Institut Teknologi Sumatra Utara
7. Institut Pertanian Bogor (IPB)
8. Institut Teknologi Bandung (ITB)

B. Kerja sama Internasional

1. **Dr. Bernard Picton, senior curator**, National Museums Northern Ireland, United Kingdom.
2. **Prof. Dr. Kennet Lundin, senior curator**, Gothenburg Natural History Museum, Sweden.
3. **Dr. Nathalie Yonow, researcher**, Swansea University, United Kingdom.
4. **M.Sc. Klas Malmberg, biologist, diver, educator**, Universeum Science Center, Sweden.
5. **Prof. Dr. Gerard Pals, human genetic scientist**, Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra), Netherland.

LOKASI

MERO Foundation berlokasi di Dusun Muntig, Tulamben, Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. MERO Foundation dapat diakses dengan kendaraan di jalur darat. Jarak Gilimanuk menuju MERO Foundation yaitu sekitar 150 km dengan estimasi waktu tempuh 3 sampai 4 jam. Sedangkan jarak dari Bandara Ngurah Rai Denpasar menuju MERO Foundation yaitu sekitar 100 km dengan estimasi waktu tempuh 2,5 sampai 3 jam. Tersedia layanan penjemputan bagi peneliti yang ingin mengunjungi laboratorium MERO Foundation. Silahkan hubungi MERO Foundation untuk detail layanan penjemputan.



(a)



(b)



(c)

Gambar 12. Lokasi MERO Foundation (a), jarak MERO Foundation dari Pelabuhan Gilimanuk (b) dan Bandara Ngurah Rai (c).

LAMPIRAN



Format mini proposal

- 1. Judul penelitian**
- 2. Nama peneliti**
- 3. Institusi atau lembaga asal**
- 4. Periode penelitian**
- 5. Ringkasan penelitian atau abstrak (maksimal 500 kata)**
- 6. Latar belakang penelitian (maksimal 500 kata)**
- 7. Tinjauan pustaka (maksimal 600 kata)**
- 8. Alat, bahan dan metode penelitian (maksimal 500 kata)**
- 9. Waktu penelitian**

Harap menandai bulan-bulan ketika penelitian akan dilakukan di laboratorium MERO.

No	Aktifitas	Tahun			/	Bulan
1	Survei lapangan				/	
2	Membaca protokol dan penentuan sampel				/	
3	Pengambilan sampel				/	
4	Identifikasi jenis mikroplastik menggunakan FTIR dan Flourescent				/	
5	Ekspresi gen identifikasi yang disebabkan oleh kontaminasi mikroplastik				/	
6	Menyusun laporan				/	

10. Referensi

11. Lampiran

Tambahkan *Curriculum Vitae* dan dokumen lain yang mungkin mendukung proposal Anda.



Daftar layanan dan akomodasi

I. Layanan laboratorium

1. Kunjungan laboratorium
2. SEM
3. Identifikasi makrobenthos

II. Akomodasi

a. Asrama:

- ✓ Asrama pria dan wanita terpisah
- ✓ Masing-masing asrama dilengkapi dengan AC
- ✓ Masing-masing asrama memiliki kamar mandi sendiri

b. Private Rooms:

- ✓ Ruangan Bulla & Doto
- ✓ Ruangan Fiona
- ✓ Ruangan Bulla dan Doto memiliki kamar mandi masing-masing, sedangkan ruangan Fiona memiliki kamar mandi yang tergabung dengan ruang kantor

c. Food:

- ✓ Silahkan hubungi kami untuk mengkonfirmasi jenis makanan apa yang diinginkan dan apabila memiliki alergi terhadap beberapa makanan.

